

ABSTRAK

KPU sebagai lembaga negara independen yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 diberikan kewenangan untuk membentuk peraturannya sendiri, dalam hal ini peraturan yang dimaksud adalah peraturan KPU. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 12 huruf c dan pasal 13 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian dalam pemebentukan peraturan KPU sesuai isi dari Pasal 75 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU wajib melaksanakan rapat konsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam hal pembentukan peraturan KPU. Rapat konsultasi tersebut dilaksanakan dalam forum Rapat Dengar Pendapat KPU dengan DPR dan Pemerintah. Kemudian apakah kegiatan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah tersebut dapat mengganggu kemandirian KPU sebagai lembaga yang sifatnya mandiri sesuai dengan isi Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 atau tidak. Karena KPU pernah menggugat terhadap kewajiban Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah ini ke MK, walaupun hasilnya MK hanya memutus hasil Rapat Dengar Pendapat antara KPU dengan DPR dan Pemerintah tidak bersifat lagi namun kegiatan Rapat Dengar Pendapat tetap wajib dilaksanakan.

Yang murni dikaji menggunakan teori-teori hukum tata negara dan aturan hukum yang terkait. Adapun untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normative, metode pendekatannya menggunakan perundang-undangan (statute approach), bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, metode analisisnya menggunakan metode yuridis kualitatif, dimana analisis ini dilakukan dengan cara peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan penelitian hukum ini, kemudian dengan cara menghubungkan dengan kemandirian KPU. Yakni dengan menganalisis kemandirian KPU dengan Pasal 75 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.

Kata Kunci : KPU, Kemandirian, Peraturan KPU.

ABSTRACT

KPU is an independent state institution that is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that was given the authority to form its own regulations, in this case, the regulation means KPU regulations. This is in accordance with the contents of Article 12 letter c and article 13 letter b of Law Number 7 of 2017 about General Elections. Then, in formulating KPU regulation is in accordance with the contents of Article 75 paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 about general Elections, KPU has obligation to conduct the consultation meetings with the DPR and the Government in terms of establishing KPU regulations. The consultation meeting was held In Forum of hearing statement meeting KPU with the DPR and the Government. Then, whether the activities of the Hearing Statement with the DPR and the Government can disrupt the independence of the KPU as an independent institution in accordance with the contents of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or not. Because KPU ever sued in concerning the obligation of the hearing statement meeting with DPR and the government at the constitutional court. Although the results of the Constitutional Court only decided the results of the Hearing statement Meeting between the KPU and the DPR and the Government were no longer the nature, but the activity of hearing statement meeting must still carry out.

What it purely studied is using theories of constitutional law and related legal rules. In analyzing the problems in this study, namely using normative juridical research, the method of approach uses statute approach, the legal material uses primary and secondary legal materials, an analysis method uses qualitative juridical methods, in which, the analysis is carried out by means of legislation which is in accordance with this legal research, then, by connecting with the independence of KPU. Namely, by analyzing the independence of the KPU with Article 75 paragraph (4) of Law Number 7 of 2017 about general Elections on Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Key Words : KPU, Independence, KPU's Regulation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Praktis	6
1.4.2. Kegunaan Teoritis	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan	8
1.6.3. Sumber bahan hukum.....	9
1.7. Teknik pengumpulan bahan hukum	10
1.8. Teknik analisis bahan hukum.....	10
1.9. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TEORI LEMBAGA NEGARA, TEORI PERATURAN	
PERUNDANG – UNDANGAN, TEORI KEWENANGAN,	
TEORI KONSTITUSI DAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM	13
2.1. Teori Lembaga Negara.....	13
2.1.1. Lembaga Negara Independen.....	15

2.1.2. Politik Hukum Lahirnya Lembaga Negara Independen.....	18
2.2. Komisi Pemilihan Umum.....	20
2.3. Teori Peraturan Perundang – undangan	24
2.3.1. Hierarki Peraturan Perundang – Undangan.....	25
2.3.2. Materi Muatan Peraturan Perundang – undangan	26
2.4. Teori Kewenangan	27
2.5. Teori Konstitusi.....	30
2.6. Teori Penafsiran Hukum	32
 BAB III KEDUDUKAN HUKUM RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN INKONSTITUSIONALITAS PASAL 75 AYAT (4) UNDANG – UNDANG 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.....	 36
3.1. Akibat Hukum Hasil Rapat Dengar Pendapat KPU Dengan DPR	36
3.3.1. Akibat Hukum Rapat Dengar Pendapat Sebelum Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016.....	38
3.3.2. Akibat Hukum Rapat Dengar Pendapat Setelah Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016	41
3.2. Inkonstitusionalitas Pasal 75 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Kemandirian Komisi Pemilihan Umum.....	43
 BAB IV PENUTUP	 63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	 67
 BIODATA PENULIS.....	 70

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Keaslian Peneletian Dan Korelasinya	7
TABEL 2 : Data Peraturan KPU pada tahun 2017	47
TABEL 3 : Data Peraturan KPU pada tahun 2018	49
TABEL 4 : Data Peraturan KPU pada tahun 2019	51